

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain termasuk dalam kegiatan muamalah, dimana kegiatan muamalah merupakan hukum Allah yang mengatur afiliasi manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan benda-benda yang diperlukan dengan cara yang paling baik.¹

Syariat tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur masalah ekonomi supaya menjadi jalan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan hidup, kebutuhan manusia disini terbagi atas kebutuhan primer, skunder dan tersier.

Salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara melakukan kegiatan usaha, baik itu usaha jasa ataupun non jasa. Usaha yang dipilih sebagian besar masyarakat dibidang non jasa adalah perdagangan atau yang biasa disebut dengan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.² Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 2.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Ayat tersebut dengan jelas membahas tentang jual beli yang harus dilakukan dengan suka sama suka atau ridha sama ridha antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

Syarat yang sangat penting dalam kegiatan akad yaitu adanya kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Jadi ketika ada salah satu pihak yang tidak rela maka itu akan membuat salah satu pihak tersebut merasa terdzalimi.

Dalam melaksanakan kegiatan, ekonomi Islam sangat memperhatikan antara etika dengan proses usaha (bisnis), yaitu dengan sikap jujur, tidak memperdagangkan barang haram, adil, menerapkan kasih sayang, dan menegakkan persaudaraan. Sebelum melakukan kegiatan usaha seseorang terlebih dahulu harus mengetahui dengan baik etika berbisnis dalam Islam yang mengatur kegiatan usaha agar tidak melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan/kesejahteraan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak konsumen dan penjual dan lain sebagainya.⁴

Pemenuhan kebutuhan manusia dalam pandangan syariat, yaitu sebagaimana tujuan manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Allah melengkapi manusia dengan hawa nafsu, dengan demikian maka timbul

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Jabal, 2010), 83.

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: Penerbit UIN-Malang Press, 2007), 15.

keinginan dalam diri manusia.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali Imran/3:14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِئِثِ ۝ ١٤

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).⁶

Sifat dinamis, kreatif, dan menantang merupakan sebuah hal yang sangat melekat pada dunia bisnis. Seorang pengusaha selalu dinamis, selalu bergerak maju, banyak inisiatif, kreatif, dan memberikan tantangan dengan penuh rasa optimis dalam menghadapi masa depan.⁷ Seiring dengan berjalanya waktu, manusia sebagai pelaku ekonomi akan terus menerus bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertambah banyak dan beragam. Hal tersebut akan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memiliki jiwa usaha sebagai peluang besar yang juga akan mendatangkan keuntungan yang besar pula.

Salah satu ide usaha untuk memanfaatkan kebutuhan manusia yaitu tempat-tempat yang menyediakan sandang dan pangan seperti swalayan, minimarket, pasar, dan toko. Akan tetapi toko merupakan tempat yang banyak dijumpai di lingkungan masyarakat daripada pasar, minimarket dan swalayan yang hanya ada di tempat-tempat tertentu. Masyarakat yang tidak mau ribet pergi ketempat yang

⁵ Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam", Dalam Jurnal *Al-Maslahah*, Vol. 13. No. 01 April 2017, 140.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 51.

⁷ Ismail Nawawi Uha, *Isu-isu Ekonomi Islam: Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global* (Jakarta: VIV Press, 2013), 23.

jauh untuk mencari kebutuhan pasti akan pergi ke toko di sekitar tempat tinggal masyarakat tersebut untuk melakukan kegiatan jual beli barang yang dibutuhkan.

Seiring dengan kemajuan zaman, membuat praktik jual beli mengalami banyak perkembangan. Dengan keadaan perekonomian saat ini banyak membuat para pengusaha melakukan kegiatan jual beli yang melenceng dari aturan etika berbisnis dalam Islam. Salah satu praktik jual beli yang banyak dilakukan oleh para pengusaha atau pedagang adalah praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang baik itu berupa permen, sampo, kacang, kerupuk dan lain-lain. Sangat sering terjadi ketika seseorang berbelanja di toko-toko dekat rumah, orang tersebut mendapat barang sebagai sisa uang kembalian meskipun tidak butuh terhadap barang tersebut.

Toko Al-Barokah di desa Sokobanah Laok Sokobanah Sampang, merupakan salah satu toko dari banyak toko yang mempraktikkan sistem pengembalian uang sisa belanja dengan barang. penyebab dari terjadinya praktik tersebut adalah karena saat ini orang-orang sedikit kesulitan dalam mendapatkan uang pecahan kecil, mulai dari uang pecahan Rp. 100, Rp. 200, Rp. 500, hingga pecahan Rp. 1000, sehingga hal tersebut menyebabkan toko kesulitan dalam menyediakan kembalian dan menggantinya dengan barang. Apalagi toko terkesan sengaja melakukan praktik tersebut yaitu dengan sadar menyediakan beberapa macam makanan ringan seperti permen, wafer, coklat dan kacang di meja kasir sebagai pengganti uang sisa belanja konsumen. Praktik tersebut terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli ikhlas uang kembalian yang seharusnya diterima diganti dengan barang, sedangkan toko tidak menerima ketika pembeli menyerahkan barang atas kekurangan uang pada akad jual belinya.

Toko Al-Barokah yang menjual sembako seperti beras, gula, telur, minyak goreng dan kebutuhan rumah tangga lainnya, ini merupakan toko yang dimiliki oleh H. Moh. Hori. Toko ini berdiri sejak tahun 2015 dan mulai beroperasi dari tahun 2018 sampai saat ini dengan menggunakan modal awal yang didapat dari hasil merantau di Malaysia selama sekitar 6 tahun, dan saat ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi keluarga H. Moh. Hori selain menjadi seorang petani, setiap hari toko ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore dan buka lagi dari setelah isya' jam 7 malam sampai jam 10 malam. Omset yang diperoleh setiap hari dari toko ini mulai dari 1.000.000 sampai dengan sekitar 3.000.000, omset tersebut perlahan menurun karena ketatnya persaingan antar toko yang saat ini disekitar toko Al-Barokah sudah banyak berdiri toko-toko saingan.⁸

Dalam melakukan kegiatan bisnis harus sesuai dengan syariah, akan tetapi banyak pelaku bisnis menggunakan berbagai macam cara supaya mendapatkan keuntungan yang banyak, bahkan sampai mengabaikan etika dalam berbisnis, sehingga menimbulkan dugaan pada para pelaku usaha, apakah para pelaku usaha tidak ingin menerapkan etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariah atau memang tidak mengetahui terhadap etika bisnis Islam yang ada. Al-Quran memeberikan kebebasan terhadap manusia dalam melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi tentu saja kebebasan tersebut masih dalam aturan syariat Islam yang ada. Al-Quran juga memberikan motivasi bagi umat Islam untuk selalu giat dalam bekerja, Islam juga memberikan aturan terhadap mana pekerjaan yang boleh dan mana yang tidak, yang halal dan yang haram, yang benar dan juga yang salah.

⁸ H. Moh. Hori, Pemilik Toko, *Wawancara Langsung* (20 Maret 2022).

Para pemilik toko di Sokobanah Laok Sokobanah Sampang, masih banyak yang tidak peduli bahkan menyepelekan terhadap praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang, sedangkan secara tidak langsung praktik tersebut sedikit demi sedikit mengakibatkan toko mengalami penurunan karena ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan penjual yang sering mempraktikkan pengembalian uang sisa belanja dengan barang. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti “Praktik Pengembalian Uang Sisa Belanja Dengan Barang Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Al-Barokah Sokobanah Laok Sokobanah Sampang)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang di toko Al-Barokah Sokobanah Laok Sokobanah Sampang?
2. Bagaimana praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang ditoko Al-Barokah Sokobanah Laok Sokobanah Sampang.
2. Untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dalam perspektif etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa kegunaan bagi beberapa pihak, baik itu manfaat secara teoritis ataupun praktis. Diantaranya, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan sistem bisnis yang baik, sehingga bagi para pembisnis dapat meningkatkan nilai positif dari konsumen untuk terus melakukan transaksi jual beli ditempat tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Bagi Peneliti

Bagi peneliti pribadi, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan antara lain sebagai pedoman dan meningkatkan wawasan dalam menjalankan bisnis. Sebagai calon bisnismen muslim harus mengaplikasikan sistem syariah sesuai dengan ajaran rasulullah dalam berbisnis untuk mendapatkan hasil yang berkah, dan sebagai salah satu syarat kelulusan.

b. Kegunaan Bagi Mahasiswa IAIN Madura

Adapun kegunaan penelitian ini bagi mahasiswa IAIN Madura yaitu sebagai referensi dalam aktivitas bisnis, agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, karena dalam berbisnis sangat memperhatikan etika atau akhlak yang baik supaya konsumen atau mitra bisnis memiliki rasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan, dan hal tersebut akan menjadi nilai plus bagi bisnis yang dijalankan.

c. Kegunaan Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih sebagai media pemikiran untuk memberikan pelajaran atau pemahaman terhadap masyarakat dalam penerapan etika bisnis Islam yang benar dalam berbisnis.

d. Kegunaan Bagi Toko Al-Barokah

Sedangkan kegunaan bagi toko Al-Barokah sendiri semoga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem bisnis dan menjadikan toko yang menjalankan bisnis sesuai dengan syariah dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga meningkatkan kesuksesan dan keberkahan dalam menjalankan bisnis.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian, maka peneliti memiliki inisiatif untuk mengistilahkan kata yang ada di judul peneliti, di antaranya:

1. Praktik

Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang tersebut dalam teori, menjalankan pekerjaan atau pelaksanaan perbuatan melakukan teori.⁹

2. Pengembalian

Pengembalian merupakan proses (perbuatan, usaha) mengembalikan, pemulangan, pemulihan.¹⁰

⁹ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1210.

¹⁰ *Ibid.*, 724

3. Uang Sisa Belanja

Uang merupakan alat tukar menukar yang sah dalam bentuk kertas, emas, perak atau logam lain yang di edarkan oleh pemerintah dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan uang sisa belanja atau yang biasa disebut dengan uang kembalian yaitu uang kelebihan pada waktu pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar.¹¹

4. Etika Bisnis

Etika bisnis berkaitan dengan baik-buruk dan benar salah berkaitan dengan konteks bisnis. Konsep benar salah sangat tergantung pada interpretasi, ini sangat sulit karena berkaitan dengan sikap fair, keadilan dan kesetaraan.¹²

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian tersebut yaitu:

1. Jurnal oleh Mukhammad Islamuddin dan Laras Sati dalam jurnal “Jurnal Penelitian Hukum” Vol. 2, No. 1, Januari 2022 yang berjudul “Pengembalian Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo”, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dalam jurnal ini membahas praktik pelaku usaha yang mematok harga barang dengan harga ganjil seperti Rp. 4.200.00 yang dalam hal ini jika konsumen menggunakan pembayaran tunai, sering kali pihak kasir tidak menyediakan kembalian dengan pecahan sisa pembayaran konsumen tersebut dengan solusi menawarkan donasi atau

¹¹ Ibid., 585.

¹² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018), 119.

menggantinya dengan permen bahkan tidak memberikan kembalian.¹³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara empiris yang didapat dari data hasil wawancara dengan berdasarkan perilaku yang nyata. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengembalian sisa uang belanja konsumen juga sama-sama terjadi karena kurangnya ketersediaan uang pecahan kecil pada penjual. Dan perbedaannya yaitu, penelitian tersebut menyebutkan bahwa konsumen tetap dirugikan oleh penjual karena tidak mendapatkan haknya yaitu uang kembalian, meskipun pembeli enggan memperlakukan hal tersebut dikarenakan nominal yang sedikit. Sedangkan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa praktik pengembalian uang sisa belanja diperbolehkan dengan catatan konsumen tidak terzalimi dengan tanda bahwa konsumen menyetujui uang sisa belanjanya diganti dengan barang.

2. Jurnal oleh Fiena Ariestya dalam jurnal “JOM Fakultas Hukum” Vol. 2, No. 2, Oktober 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual beli Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dalam jurnal ini membahas tindakan pelaku usaha yang sering terjadi, ketika konsumen berbelanja total misal Rp. 3.800 dan menyerahkan uang Rp. 5.000 untuk membayar, kemudian petugas kasir mengarahkan konsumen untuk menyetujui agar sisa kembalian tersebut disumbangkan kepada lembaga sosial mereka atau menyerahkan permen sebagai kembalian dengan alasan tidak

¹³ Mukhammad Islamuddin & Laras Sati, “Pengembalian Pengembalian Uang sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidowarjo,” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2022).

mempunyai uang koin Rp. 200 sebagai kembalian.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas peralihan sisa uang belanja yang diganti dengan barang seperti permen, coklat dan lain-lain, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang tersebut merupakan tindakan pembayaran tidak sah yang dilakukan terhadap konsumen, dimana pelaku usaha memberikan barang sebagai pengganti uang kembalian dan bukannya uang yang menjadi pembayaran yang sah dan hal tersebut menjadi pelanggaran hukum dalam ketentuan pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa praktik tersebut tidak masalah dilakukan asalkan tidak mendzalimi konsumen yaitu dengan tidak adanya unsur paksaan terhadap konsumen untuk menyetujui praktik tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Huswatun Hasanah yang berjudul “Fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus kasir swalayan royal mart samata)” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terkait fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang. Pada penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di swalayan Royal Mart Samata dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya saat persediaan uang receh di kas kasir habis dan pada

¹⁴ Fienna Ariesty, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual beli Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2015).

saat ada konsumen yang menginginkan sisa kembaliannya diganti dengan barang.¹⁵ Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana praktik pengembalian sisa harga/sisa kembalian di tempat yang ingin di teliti. Sedangkan perbedaanya penelitian tersebut menyatakan dalam ekonomi Islam praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang dibolehkan berdasarkan prinsip jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang perspektif etika bisnis Islam adalah boleh sesuai dengan prinsip masalah dimana praktik tersebut digunakan untuk kenyamanan transaksi pada saat pihak penjual kesulitan atau sedang kehabisan uang pecahan kecil.

4. Jurnal oleh Alfian Sanata, Nilawati dan Gibtiah dalam jurnal “Jurnal Muamalah” Vol. 4, Juni 2018 yang berjudul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen Di Toko Swalayan” dalam jurnal tersebut membahas tentang persepsi dosen UIN Raden Fatah Palembang terhadap praktik pengembalian sisa uang belanja, di mana sisa uang belanja di alihkan menjadi pembulatan harga, praktik pembulatan harga ini terkesan hanya menguntungkan salah satu pihak karena dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁶ Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian

¹⁵ Huswtun Hasanah, “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studikasuk Kasir Swalayan Royal Mart Samata” (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018), 70.

¹⁶ Alfian Sanata, Nilawati dan Gibtiah, “Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen Di Toko Swalayan” *Jurnal Muamalah*, Vol. 4, (Juni 2018).

kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengembalian sisa uang belanja, sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut menyimpulkan bawa praktik pengembalian uang sisa belanja dengan pembulatan harga adalah praktik yang terlarang karena tidak ada transparansi dari pihak penjual pada konsumen dimana uang hasil pembulatan tersebut digunakan untuk apa, apakah didonasikan untuk kepentingan sosial atau dihitung sebagai keuntungan. Dan menurut prinsip dosen fakultas syariah dan hukum Raden fatah Palembang jual beli itu atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara keduanya. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pengembalian uang sisa belanja dengan barang harus jelas alasannya dan menjaga agar konsumen tidak merasa terdzhalimi maka dalam praktik tersebut akan timbul rasa kerelaan atara keduanya, sehingga menyatakan bahwa menurut etika bisnis Islam praktik tersebut diperbolehkan.

5. Jurnal oleh Hariati dan Djulaeka dalam jurnal “Jurnal Litbang Kebijakan” Vol. 15, No. 1, Juni 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja Dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” dalam jurnal tersebut membahas tentang pelanggaran hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK, UU Mata Uang maupun peraturan daerah kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018, yang dilakukan oleh pelaku usaha, di mana uang sisa belanja yang seharusnya diserahkan dalam bentuk uang kemudian dialihkan dalam bentuk barang atau permen.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode

¹⁷ Harianti & Djulaeka, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja Dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2021).

penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengembalian uang sisa belanja diganti dalam bentuk barang atau permen, sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik pemberian uang sisa belanja dalam bentuk barang dagangan termasuk sebuah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 dan 15 serta pasal 42 huruf (g), yang artinya bahwa praktik tersebut dilarang untuk tetap dilaksanakan. Sedangkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang itu diperbolehkan karena dengan kejujuran penjual atau kasir yang menjelaskan secara jelas alasan praktik tersebut dilakukan yang membuat konsumen menerimanya dengan ikhlas dan tidak merasa terdzalimi.